



P U T U S A N
Nomor 232/PID.SUS/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Darusman bin Enjam.**
2. Tempat Lahir : Tanjung Pinang;
3. Umur/ tgl. Lahir : 34 Tahun / 15 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Agama : Islam;
7. Tempat tinggal : Jl. Pancur No.18 A Kota Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau (Kepri).
8. Pekerjaan : Wartawan;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Oktober 2015 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 1 Januari 2016.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2016.
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sejak tanggal 10 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016;
8. Diperpanjang oleh ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016.

Halaman 1 dari 9 Putusan. Nomor 232/PID.SUS/2016/PT.PBR



9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016 ;
11. Permohonan Perpanjangan Penahanan tanggal 23 September 2016 Nomor W4-U/2834/HK.01/IX/2016 kepada Mahkamah Agung yang Pertama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 September 2016 Nomor 232/PID.SUS/2016/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 31 Mei 2016 Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN.Tpg;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-19/Tpi/Euh.2/01/2016, tanggal 28 Januari 2015 sebagai berikut :-----

PRIMAIR ;

Bahwa terdakwa DARUSMAN BIN ENJAM pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2015, bertempat di jalan Sultan Sudirman Gang Putri Dayung 3 kota Tanjung Pinang atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotikasecara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 17.30 wib saksi Maman Ranto (berkas perkara terpisah) sedang berada di rumah terdakwa lalu saksi Maman Ranto (berkas perkara terpisah) dihubungi melalui handphone oleh saksi Kusni Pranata Als. Bujang (sedang menjalani hukuman di LP. Tanjung Pinang) yang meminta saksi Darusman (berkas perkara terpisah) melihat dan mengambil sabu didalam kotak rokok sampoerna mild di bawah pohon pinang jalan Sutan Sulaiman Gang Putri Payung 3 Kota Tanjung Pinang. Kemudian saksi Maman Ranto (berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa untuk mengambil sabu tersebut dan terdakwa menyetujui ajakan saksi Maman Ranto (berkas perkara terpisah). Sesampainya di jalan Sutan Sulaiman Gang Putri Payung 3 Kota Tanjung Pinang sekira pukul 18.00 wib, terdakwa dan saksi Maman Ranto (berkas perkara terpisah) melihat kotak rokok sampoerna mild tersebut. Kemudian saksi Maman Ranto (berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk mengambil kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat sabu. Beberapa saat setelah terdakwa mengambil sabu yang terdapat dalam kotak rokok sampoerna mild tersebut datang saksi Darusman (berkas perkara terpisah) mengambil sabu tersebut datang saksi Rickie RM, Faozatulo Sadawa, Firman Erdian yang merupakan anggota polisi yang telah menerima informasi dari masyarakat dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Darusman (berkas perkara terpisah).
- Bahwa saksi Maman Ranto menjanjikan akan memberikan sabu untuk di pakai terdakwa sebagai imbalan bagi terdakwa.
- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan tanggal 29 September 2015 yang ditandatangani oleh penyidik Dani Susmanjaya Putra dan saksi Darusman (terdakwa dalam berkas terpisah). Terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat awal 24,9 gram yang kemudian sisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan sidang seberat 2,5 gram.
- Bahwa terdakwa DARUSMAN BIN ENJAM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika nomor : 313J /X / 2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.si dan PUTERI HERYANI, S.Si., Apt. yang menerangkan bahwa :
Bahwa telah diterima barang bukti berupa satu amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat

Halaman 3 dari 9 Putusan. Nomor 232/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,60 (nol koma enam nol) gram. D. 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,1167 gram.

Kesimpulan : dari hasil tersebut kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa DARUSMAN BIN ENJAM melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2015, bertempat di jalan Sultan Sudirman Gang Putri Dayung 3 kota Tanjung Pinang atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang *Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 17.30 wib saksi Maman Ranto (berkas perkara terpisah) sedang berada di rumah terdakwa lalu saksi Maman Ranto (berkas perkara terpisah) dihubungi melalui handphone oleh saksi Kusni Pranata Als. Bujang (sedang menjalani hukuman di LP. Tanjung Pinang) yang meminta saksi Darusman (berkas perkara terpisah) melihat dan mengambil sabu didalam kotak rokok sampoerna mild di bawah pohon pinang jalan Sutan Sulaiman Gang Putri Payung 3 Kota Tanjung Pinang. Kemudian saksi Maman Ranto (berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa untuk mengambil sabu tersebut dan terdakwa menyetujui ajakan saksi Maman Ranto (berkas perkara terpisah). Sesampainya di jalan Sutan Sulaiman Gang Putri Payung 3 Kota Tanjung Pinang sekira pukul 18.00 wib, terdakwa dan saksi Maman Ranto (berkas perkara terpisah) melihat kotak rokok sampoerna mild tersebut. Kemudian saksi Maman Ranto (berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk mengambil kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat sabu. Beberapa saat setelah terdakwa mengambil sabu yang terdapat dalam kotak rokok sampoerna mild tersebut datang saksi Darusman (berkas perkara

Halaman 4 dari 9 Putusan. Nomor 232/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) mengambil sabu tersebut datang saksi Rickie RM, Faozatulo Sadawa, Firman Erdian yang merupakan anggota polisi yang telah menerima informasi dari masyarakat dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Darusman (berkas perkara terpisah).

- Bahwa saksi Maman Ranto menjanjikan akan memberikan sabu untuk di pakai terdakwa sebagai imbalan bagi terdakwa.
- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan tanggal 29 September 2015 yang ditandatangani oleh penyidik Dani Susmanjaya Putra dan saksi Darusman (terdakwa dalam berkas terpisah). Terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat awal 24,9 gram yang kemudian sisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan sidang seberat 2,5 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika nomor : 313J /X / 2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.si dan PUTERI HERYANI, S.Si, Apt. yang menerangkan bahwa :
Bahwa telah diterima barang bukti berupa satu amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,60 (nol koma enam nol) gram. D. 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,1167 gram.
- Kesimpulan : dari hasil tersebut kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa DARUSMAN BIN ENJAM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menyediakan narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa perbuatan terdakwa **DARUSMAN BIN ENJAM** melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan ia Terdakwa Darusman bin Enjam, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Narkotika" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132

Halaman 5 dari 9 Putusan. Nomor 232/PID.SUS/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa Darusman Bin Enjam dari dakwan primair tersebut;

2. Menyatakan ia Terdakwa Darusman bin Enjam, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darusman bin Enjam dengan pidana penjara selama 12 (dua) belas tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti:
 - a.1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 24,9 (dua puluh empat koma Sembilan) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 31 Mei 2016 Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN.Tpg telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Darusman bin Enjam tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan Jahat untuk melakukan secara Melawan Hukum Menerima Narkotika golongan I Bukan Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Lebih dari 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 9 Putusan. Nomor 232/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 24,9 (dua puluh empat koma Sembilan) gram.

Di rampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 4/Pid.Bdg/2016/PN.Tpg, pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 4/Akta.Pid.Sus.Bdg/2016/PN.Tpg, tanggal 14 September 2016, terhitung sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 31 Mei 2016 Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN.Tpg, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan, yakni menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 7 dari 9 Putusan. Nomor 232/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 31 Mei 2016 Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN.Tpg, tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa berada dalam tahanan, lagi pula tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 31 Mei 2016 Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN.Tpg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa, tanggal 27 September 2016**

Halaman 8 dari 9 Putusan. Nomor 232/PID.SUS/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Haryono, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Pangeran Napitupulu, SH.MH**, dan **H.Herman Nurman, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh **RUSTAM, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Pangeran Napitupulu, SH.MH.

H a r y o n o, SH.MH ;

2. H.Herman Nurman, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

RUSTAM, SH.

Halaman 9 dari 9 Putusan. Nomor 232/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)